

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis maupun semisintetis yang dapat menurunkan, merubah, atau menghilangkan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi narkotika bermanfaat dalam bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain, ketergantungan yang ditimbulkan dapat merugikan penggunaannya bila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat. Dalam aspek yuridis, keberadaan narkotika adalah sah. Adanya Undang-Undang Narkotika mengenai narkotika mengatur penggunaan zat atau bahan tersebut, dan penggunaan diluar undang-undang menjadi kegiatan yang bertentangan dengan hukum (Hartanto, 2017).

Ada tiga ancaman utama yang dampaknya sangat masif dan menghancurkan Indonesia, yaitu pertama penyalahgunaan narkoba yang dapat memicu munculnya kejahatan lain, merusak tatanan kemasyarakatan dan membunuh setiap pemakainya; kedua radikalisme yang menjadikan tendensi agama sebagai alasan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum negara untuk merusak kehidupan manusia, dan menghilangkan nyawa; ketiga kecanduan pornografi yang menimbulkan efek kerusakan otak secara permanen, yang mengakibatkan kesulitan mengontrol diri, mengambil keputusan, mengatur emosi dan melakukan perencanaan serta mengorganisasi diri setiap orang yang kecanduan konten tersebut (Anggraini, 2020).

Pada Buku Putih Pertahanan (Kemhan, 2015), tertulis bahwa kejahatan lintas negara yang menjadi ancaman yang cukup serius diantaranya adalah kejahatan narkoba, yang mencakup penyelundupan, pengedaran, dan penggunaan narkoba. Hal ini dapat diartikan bahwa kejahatan narkoba dapat menjadi ancaman nonmiliter yang berdampak

sangat besar terhadap keamanan Indonesia. Disebutkan juga bahwa kejahatan narkoba tersebut berkaitan dengan pendanaan bagi kelompok terorisme dan separatisme yang berdampak besar terhadap stabilitas keamanan nasional dan berpotensi mengganggu serta mengancam pembangunan nasional. Hal ini didukung oleh pernyataan Suhayati (2016) bahwa pendanaan terorisme berasal dari aktivitas ilegal, salah satunya adalah perdagangan narkoba. Dengan maraknya perdagangan narkoba, maka secara tidak langsung dapat mengganggu kedaulatan bangsa dari sudut pandang ancaman dari kejahatan terorisme. Selain itu, kejahatan narkoba juga berpengaruh kepada rusaknya generasi bangsa, rusaknya perekonomian, politik, dan moral bangsa. Kejahatan narkoba termasuk kejahatan lintas negara yang perlu ditanggulangi dengan konsisten demi melindungi warga negara Indonesia.

*World Drugs Reports 2018* yang diterbitkan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menyatakan bahwa terdapat 275 juta penduduk di dunia atau 5,6 % dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba. Sementara itu di Indonesia, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang merupakan titik fokus utama dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), tahun 2017 terdapat 3.376.115 orang dengan usia antara 10 hingga 59 tahun. Selain itu, angka penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar yang disurvei dari 13 Ibukota Provinsi di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 2,29 juta orang pemakai. Kelompok masyarakat yang sangat rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial (BNN, 2020). Berkaca dari upaya badan-badan internasional dalam mengatasi kejahatan narkotika yang bersifat internasional tersebut, Indonesia juga telah memberlakukan beberapa instrumen hukum untuk mengatasi kejahatan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika tersebut, ada beberapa undang-undang yang telah mengatur mengenai penyalahgunaan, pemberantasan, pencegahan dan tindak pidana narkoba seperti, Undang-undang nomor 9

tahun 1976, instruksi Presiden RI nomor 6 tahun 1971, Undang-undang nomor 22 Tahun 1997, dan Undang -undang nomor 35 tahun 2009 (Iqbal, 2019).

Bantarto Bandoro (2005) mengatakan bahwa lalu lintas narkoba merupakan kejahatan transnasional serius yang dihadapi oleh negara-negara di Asia Pasifik, khususnya Asia Timur. Dampak ekonomi dari isu lalu lintas narkoba sangat dirasakan oleh negara-negara Asia Pasifik, dimana hal ini menyebabkan meningkatnya kejahatan dengan kekerasan, merebaknya HIV/AIDS, dan potensi sumber daya manusia yang terbuang.

Saat ini perkembangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba secara internasional menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan. BNN menyatakan bahwa 85% peredaran narkoba melalui jalur laut. Banyaknya sindikat pengedar narkoba menggunakan jalur laut karena dianggap paling aman untuk keluar masuknya peredaran narkoba sehingga Indonesia saat ini dalam darurat narkoba. Hal ini berdasarkan data perkembangan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2008 sampai dengan 2017, dapat dilihat dari persentase kategori penyalahguna narkoba tahun 2017, BNN yang bekerjasama dengan Puslitkes UI menjelaskan bahwa ada 57% pengguna narkoba yang coba-coba, 27% pengguna narkoba yang teratur pakai dan 16% pengguna narkoba sebagai pecandu. Dari data tersebut terdapat 30 orang per hari meninggal akibat dampak penyalahgunaan narkoba. Peningkatan jumlah pengguna narkoba sangat terkait dengan jumlah suplai narkoba ke dalam negeri. BNN mencatat bahwa di antara negara-negara ASEAN, Indonesia adalah pangsa pasar terbesar untuk penjualan narkoba, dengan negara pengimpor terbesar adalah China dan Thailand (Rachmawati, 2016).

Indonesia yang terdiri dari wilayah laut sebanyak tujuh puluh persen, dengan garis pantai hingga 55.000 kilometer merupakan sebuah target strategis oleh para pelaku kejahatan penyelundupan, salah satunya penyelundupan narkoba. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu jalur utama penyelundupan narkoba. Populasi muda Indonesia yang cukup banyak menjadi target pasar yang

bagus bagi para sindikat internasional yang terorganisir untuk memperdagangkan dan menyelundupkan narkoba (Latschan & Pashuk, 2015). Hal ini juga terjadi karena organisasi sindikat tersebut memanfaatkan lemahnya perbatasan Indonesia terutama di wilayah laut tempat banyak kapal beroperasi. UNODC PBB juga menyatakan bahwa Indonesia masuk ke dalam segitiga emas untuk perdagangan beberapa jenis narkoba (Hariyanto, 2018). Data-data tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia membutuhkan upaya ekstra untuk menangani hal tersebut demi menjaga nama baik dan kedaulatan Indonesia di mata dunia.

Wilayah Indonesia yang luas, beberapa berbatasan langsung dengan negara lain, merupakan pintu masuk yang ideal bagi sindikat pengedar narkoba internasional untuk mengimpor narkoba ke negara ini. Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi menyatakan bahwa dalam operasi sepanjang tahun 2019, BNN dan Bea Cukai telah mengamankan 225 kasus paket narkoba serta 211 paket narkoba di semester pertama tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penyelundupan narkoba dari tahun ke tahun meningkat secara signifikan. Pambudi juga menyatakan bahwa penyelundupan narkoba ke Indonesia menggunakan metode *Ship-to-Ship*, dimana narkoba yang diseludupkan ditimbun terlebih dahulu di kapal sebelum diedarkan (Humas BNN, 2020).

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga yang berhak melakukan penyidikan, pencegahan dan pemberantasan Narkoba. Selain POLRI, peran BNN juga diperlukan dalam pencegahan pengedaran narkoba khususnya di provinsi Jawa Barat. Berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 Pasal 64 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba membentuk BNN sebagai lembaga yang berhak melakukan pencegahan, penyidikan, dan pemberantasan Narkoba. Untuk mengoptimalkan kinerja BNN Berdasarkan pasal 65 UU no 35 Tahun 2009 di bentuklah perwakilan BNN di setiap provinsi, kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Untuk perwakilan BNN yang ada di provinsi di sebut Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), sedangkan untuk perwakilan yang ada di kabupaten atau kota disebut Badan Narkotika Nasional Kota atau Kabupaten (BNNK) (Leghari, 2016).

Selain itu, Tentara Nasional Indonesia memiliki salah satu tugas dalam lingkup Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Menurut Perpres No. 66 tahun 2019 dijelaskan bahwa OMSP adalah pengerahan kekuatan militer TNI untuk melakukan operasi militer, tetapi tidak dalam rangka perang dengan negara lain, melakukan tugas-tugas non-tempur seperti misi kemanusiaan, penanggulangan bencana dan kepentingan nasional lainnya, serta misi tempur seperti pemberontakan, gerakan separatis, kejahatan transnasional, domestik dan membawa perdamaian (Syukriya, 2020). Sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara, kejahatan narkoba juga menjadi salah satu tugas TNI, yang dalam hal penyelundupan narkoba melalui jalur laut, menjadi tugas TNI AL yang diwakili oleh POS AL daerah setempat.

OMSP yang dijalankan oleh TNI sendiri merupakan mandat untuk mendukung otoritas sipil dengan melihat keadaan, urgensi kebutuhan dan fungsi kemanusiaan TNI. Selain itu OMSP juga dilakukan sebagai bantuan kepada kepolisian untuk melaksanakan tugas kamtibmas (Prihatono & Perwita, 2006) Fokus dari OSMP adalah mencegah perang, penyelesaian konflik, pengupayaan perdamaian, dan dukungan kepada pemerintah sipil dalam krisis dalam negeri. Cakupan OMSP adalah pengupayaan, penegakan dan pemeliharaan perdamaian. Dalam OMSP, kekuatan militer bersinergi dengan lembaga/organisasi lain, khususnya yang berkaitan dengan diplomasi, ekonomi, pemerintahan, politik dan keagamaan. OMSP memegang beberapa prinsip, antara lain kejelasan sasaran, kesatuan tindakan, keabsahan secara hukum, keuletan, batasan spesifik, dan keselamatan (Darwanto, 2015).

Sebagai salah satu daerah pesisir pantai selatan yang berhadapan langsung dengan samudera Hindia, Palabuhan Ratu yang berada di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat menjadi salah satu tempat awal peredaran narkoba untuk daerah Jawa Barat dan daerah-daerah lain. Kepala Bareskrim Polri, Ferdy Sambo mengatakan bahwa penyelundupan melalui rute laut Pantai Selatan merupakan rute baru. Temuan ini menyusul kasus penyelundupan 402 Kilogram sabu-sabu asal Iran melalui jalur tersebut yang minim penjagaan. Metode yang digunakan para penyeludup

tersebut adalah metode *Ship-to-Ship*, dimana pertukaran narkoba terjadi di samudera Hindia dan melalui perairan Pantai Selatan yang pengawasannya kurang karena kondisi garis pantai yang sangat panjang dan ombak yang besar yang membatasi kegiatan pengawasan dan patroli (Habibie, 2020).

Kasus yang penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Sukabumi pada tahun 2019 terungkap sebanyak 112 kasus dengan barang bukti berupa 812,95 gram sabu-sabu, 1,3 kilogram ganja kering, dan obat keras ilegal *Hexymer* sebanyak 13.803 butir dan *Tramadol* sebanyak 3.783 butir. Kasus penggunaan dan penyelundupan narkoba dan obat keras ilegal ini meningkat dari kasus di tahun 2018 yang hanya 82 kasus (Rohmat, 2020). Pada tahun 2020, kasus penyelundupan narkoba terjadi dengan barang bukti 402,38 kilogram sabu-sabu dan 139,92 kilogram tembakau gorila (Muhamad, 2020). Sedangkan data dari BNNK Sukabumi menyatakan dalam kurun waktu Januari 2020 hingga Agustus 2021, terdapat total 77 kasus narkoba di wilayah Kabupaten Sukabumi (BNN, 2021).

Dengan data-data tersebut, maka penanggulangan kejahatan narkoba tidak cukup hanya dilakukan oleh satu atau dua instansi saja. Penanganan kejahatan narkoba merupakan tanggungjawab banyak pihak. Hal ini didukung oleh kebijakan *Whole of Government* (WOG), dimana satu masalah harus menjadi perhatian bersama, baik aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga *non-government*, dan seluruh elemen masyarakat. Koordinasi antarlembaga atau *interagency coordination* diperlukan untuk memaksimalkan upaya penanggulangan penyelundupan narkoba di wilayah Indonesia.

Dengan penyelundupan narkoba melalui jalur laut di Sukabumi, unsur penting dalam pencegahannya adalah kegiatan patroli yang dilakukan oleh instansi yang berwenang, yang dalam hal ini adalah polres setempat, yaitu Polres Sukabumi, khususnya Polairud Polres Sukabumi dan POS AL Sukabumi yang bertugas melakukan kegiatan patroli sepanjang garis pantai Kabupaten Sukabumi serta keterlibatan BNNK Sukabumi dalam mengontrol penyelundupan peredaran narkoba di

Kabupaten Sukabumi. Oleh karenanya perlu ada sebuah hubungan *interagency coordination* antara keduanya untuk menangani dan mencegah penyelundupan narkoba di pesisir Kabupaten Sukabumi.

Menurut Najiyati dan Rahmat (2011), koordinasi merupakan komponen pembangun sinergisitas, selain komunikasi, kolaborasi, dan kerjasama. Komunikasi sebagai dasar dari sinergisitas tidak dapat dilepaskan dari koordinasi, karena bentuk komunikasi tersebut juga merupakan langkah awal dari koordinasi. Oleh karenanya, untuk mencapai sebuah sinergisitas diperlukan pondasi yang bagus, yaitu komunikasi dan koordinasi. Peneliti memfokuskan penelitian pada bentuk koordinasi antara BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi dan POS AL Sukabumi untuk melihat apakah pondasi dalam membentuk sinergisitas terbangun dengan baik atau tidak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan penelitian dengan judul **“*INTERAGENCY COORDINATION* ANTARA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, POLAIRUD DAN TNI AL DALAM MENANGANI PENYELUNDUPAN NARKOBA DI PESISIR KABUPATEN SUKABUMI JAWA BARAT”**

## **1.2. Fokus dan Subfokus**

### **1.2.1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah hubungan *interagency coordination* antara lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penanggulangan peredaran narkoba di Indonesia, khususnya di daerah Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Penelitian ini membahas upaya dalam menanggulangi penyelundupan narkoba melalui pesisir Kabupaten Sukabumi, serta *interagency coordination* antara BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi, dan POS AL Sukabumi.

### **1.2.2. Subfokus Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan terkait penyelundupan narkoba di pesisir Kabupaten

Sukabumi. Secara spesifik penelitian ini dilakukan terhadap permasalahan-permasalahan utama dalam kajian penelitian ini antara lain:

- a. Potensi ancaman dan pola kejahatan penyelundupan narkoba dari laut pesisir Kabupaten Sukabumi serta upaya penanggulangannya
- b. Penerapan konsep *interagency coordination* antara BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi, dan POS AL Sukabumi.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah penelitian ini adalah mengenai *interagency coordination* antara BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi dan POS AL Sukabumi dalam upaya penanggulangan penyelundupan narkoba di pesisir Kabupaten Sukabumi

Dari rumusan masalah di atas dapat diuraikan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana potensi ancaman dan pola kejahatan penyelundupan narkoba dari laut pesisir Kabupaten Sukabumi dan upaya penanggulangannya?
- b. Bagaimana penerapan konsep *interagency coordination* antara BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi dan POS AL Sukabumi?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan di atas. Penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis potensi ancaman dan pola kejahatan penyelundupan narkoba di pesisir Kabupaten Sukabumi dan upaya penanggulangan yang dilakukan BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi dan POS AL Sukabumi.
- b. Untuk menganalisis *interagency coordination* antara BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi, dan POS AL Sukabumi.

## **1.5. Manfaat penelitian**

Penelitian mengenai *interagency coordination* antara BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi dan POS AL Sukabumi dalam upaya penanggulangan penyelundupan narkoba di pesisir Kabupaten Sukabumi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat-manfaat tersebut diuraikan sebagai berikut:

### **1.5.1. Manfaat Teoritis**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai acuan dan dasar bagi para peneliti khususnya mahasiswa Program Studi Keamanan Maritim untuk melakukan penelitian di masa depan dalam tema yang sama. Selain itu, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai arahan terhadap penelitian di masa depan mengenai kondisi terkini penyelundupan narkoba khususnya di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

### **1.5.2. Manfaat Praktis**

Manfaat penelitian ini secara praktis diantaranya sebagai berikut:

- a. Manfaat bagi BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi, dan POS AL Sukabumi, sebagai acuan dalam pengembangan sistem penanggulangan penyelundupan narkoba dan dalam menjalin koordinasi dengan lembaga lain yang diperlukan.
- b. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, sebagai gambaran kondisi penyelundupan narkoba di daerah Kabupaten Sukabumi.
- c. Manfaat bagi mahasiswa program studi Keamanan Maritim dan masyarakat luas, sebagai gambaran mengenai kondisi peredaran narkoba di Jawa Barat khususnya Kabupaten Sukabumi, upaya BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi dan POS AL dalam penanggulangan penyelundupan narkoba, sebagai acuan sikap yang akan diambil dalam upaya penanggulangan peredaran narkoba dari sudut pandang masyarakat dan sebagai acuan untuk penelitian di masa yang akan datang.